



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2008/PN.Srln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADI KUSUMA bin SAIPUL ;**
Tempat Lahir : Desa Lubuk Kepayang.
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/11 Juni 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun-Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Januari 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI KUSUMA bin SAIPUL bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya kaena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai

berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Adi Kusuma Bin Saipul (alm) bersama-sama dengan Yuli Als Deni (dpo) pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2007, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Tampak Merbau Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kawasan hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Jujup Aprianto Bin Fauzi yang menyebabkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Yuli Als Deni dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2007 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Yuli als Deni melihat saksi Jujup, saksi Ridwan dan saksi Sulaiman menyeberangi sungai Air Hitam dengan menggunakan perahu menuju ke kebun milik terdakwa di tambak Merbau Desa Lubuk Kepayang Kec. Air hitam Kab. Sarolangun, sesampainya di kebun milik terdakwa, saksi jujup bertanya kepada terdakwa “sedang apa kamu Di” lalu terdakwa menjawab “mencari rusa yang saya tembak semalam” dan setelah itu terdakwa mengajak Yuli als Deni, saksi Jujup, saksi Ridwan dan saksi Sulaiman ke kebun petai milik terdakwa, sesampainya di kebun petai tersebut terdakwa melihat petai miliknya sudah dipetik dan pada saat itu langsung bertanya kepada saksi jujup “Jup..Kau yang ngambil petai aku kan?” lalu saksi Jujup menjawab “tidak ada”, mendengar jawaban saksi Jujup terdakwa kemudian bertanya kembali “ngambil ayam ?” dan saksi Jujup pun menjawab “tidak juga” mendengar jawaban saksi Jujup, terdakwa menjadi marah dan langsung memukul saksi Jujup dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepalkan sebanyak 1 (satu) kali dimana pukulan tersebut mengenai mulut/bibir saksi jujup sehingga saksi Jujup terjatuh dan berakibat mulut/bibir Jujup terluka serta mengeluarkan darah, melihat saksi Jujup terjatuh terdakwa langsung mendekati saksi Jujup kemudian mencekik saksi Jujup dari belakang pada saat terdakwa sedang mencekik saksi Jujup datang Yuli als Deni dari dalam pondok yang berada di dalam kebun petai milik terdakwa dengan membawa sebilah pisau, setelah Yuli als Deni mendekati terdakwa yang sedang mencekik saksi Jujup, tiba-tiba Yuli als Deni langsung menusukkan pisau tesebut kearah leher saksi Jujup namun pada saat itu saksi Jujup bisa menangkisnya, karena saksi Jujup berhasil menangkis pisau tersebut, Yuli als Deni langsung menusukkan pisau yang dibawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa bersamanya dengan Deni als Yuli, saksi korban Jujup terluca serta mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi Jujup terlepas dari cekikan terdakwa dan saksi Jujup berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Deni als Yuli, saksi korban Jujup Aprianto Bin Fauzi mengalami luka di leher dan betis kaki sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 180/617/PH-I/2008 tanggal 02 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Muryani Kepala Puskesmas Pauh dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Muka : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Leher : luka lecet + memar pada bagian tengah leher
- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Tangan : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Kaki : *luka robek 1 x 0,5 cm x 0,5 cm pada betis kiri
: *luka robek 1 x 0,5 cm x 0,5 cm pada betis kanan
- Kemaluan : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dan hasil pemeriksaan diambil kesimpulan luka lecet + memar pada leher dan luka robek pada betis akibat benturan dengan benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Yuli als Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia terdakawa bersama-sama dengan Yuli Als Deni (dpo) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan kesatu, sebagai melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yakni saksi Jujup Aprianto Bin Fauzi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Deni Als Yuli dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000 tanggal 24 Desember 2007 sekira pukul 15.30 Wib,

Terdakwa bersama dengan Yuli als Deni melihat saksi Jujup, saksi Ridwan dan saksi Sulaiman menyeberangi sungai Air Hitam dengan menggunakan perahu menuju ke kebun milik terdakwa di tambak Merbau Desa Lubuk Kepayang Kec. Air hitam Kab. Sarolangun, sesampainya di kebun milik terdakwa, saksi jujup bertanya kepada terdakwa “*sedang apa kamu Di*” lalu terdakwa menjawab “*mencari rusa yang saya tembak semalam*” dan setelah itu terdakwa mengajak Yuli als Deni, saksi Jujup, saksi Ridwan dan saksi Sulaiman ke kebun petai milik terdakwa, sesampainya di kebun petai tersebut terdakwa melihat petai miliknya sudah dipetik dan pada saat itu langsung bertanya kepada saksi jujup “*Jup..Kau yang ngambi petai aku kan?*” lalu saksi Jujup menjawab “*tidak ada*”, mendengar jawaban saksi Jujup terdakwa kemudian bertanya kembali “*ngambil ayam ?*” dan saksi Jujup pun menjawab “*tidak juga*” mendengar jawaban saksi Jujup, terdakwa menjadi marah dan langsung memukul saksi Jujup dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepalan sebanyak 1 (satu) kali dimana pukulan tersebut mengenai mulut/bibir saksi jujup sehingga saksi Jujup terjatuh dan berakibat mulut/bibir Jujup terluka serta mengeluarkan darah, melihat saksi Jujup terjatuh terdakwa langsung mendekati saksi Jujup kemudian mencekik saksi Jujup dari belakang pada saat terdakwa sedang mencekik saksi Jujup datang Yuli als Deni dari dalam pondok yang berada di dalam kebun petai milik terdakwa dengan membawa sebilah pisau, setelah Yuli als Deni mendekati terdakwa yang sedang mencekik saksi Jujup, tiba-tiba Yuli als Deni langsung menusukkan pisau tesebut kearah leher saksi Jujup namun pada saat itu saksi Jujup bisa menangkisnya, karena saksi Jujup berhasil menangkis pisau tersebut, Yuli als Deni langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah betis kaki kiri saksi Jujup sebanyak 1 (satu) kali sehingga betis kiri saksi Jujup terluka serta mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi Jujup terlepas dari cekikan terdakwa dan saksi Jujup berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Deni als Yuli, saksi korban Jujup Aprianto bin Fauzi mengalami luka di leher dan betis kaki sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 180/617/PH-I/2008 tanggal 02 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuli Muryani Kepala Puskesmas Pauh dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Muka : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lecet + memar pada bagian tengah leher

- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pinggang : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Tangan : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Kaki : *luka robek 1 x 0,5 cm x 0,5 cm pada betis kiri
: *luka robek 1 x 0,5 cm x 0,5 cm pada betis kanan
- Kemaluan : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dan hasil pemeriksaan diambil kesimpulan luka lecet + memar pada leher dan luka robek pada betis akibat benturan dengan benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Yuli als Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan surat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yaitu saksi-saksi :

1. **Saksi JUJUP APIANTO bin FAUZI ;**
2. **Saksi RIDWAN bin KADIM ;**
3. **Saksi SULAIMAN bin SULEN ;**
4. **Saksi M. FAUZI bin ANWAR ;**

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 180/617/PH-1/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Maryani, kepala Puskesmas Pauh, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama JUJUP APIANTO bin FAUZI, didapati luka lecet + memar pada leher dan luka robek pada betis akibat benturan dengan benda tumpul dan benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya terdakwa menerangkan terus terang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

atau Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana penganiayaan, Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Luka apa bila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, ternyata terdakwa telah memukul saksi Jujup dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir / mulut saksi Jujup sehingga saksi Jujup terjatuh dan bibir / mulut saksi Jujup mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mencekik saksi Jujup dari belakang, selanjutnya Yuli als Deni datang dari arah pondok di dalam kebun milik terdakwa dengan membawa pisau, kemudian Yuli als Deni menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi Jujup, tetapi dapat ditangkis oleh saksi Jujup, selanjutnya Yuli als Deni menusukkan pisau tersebut ke arah betis kaki saksi Jujup sehingga betis kaki saksi Jujup terluka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Visum et Repertum Nomor : 180/617/PH-I/2008 tanggal 2 Januari 2008 yangt dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Muryani, Kepala Puskesmas pauh, yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat luka akibat benturan dengan benda tumpul dan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saksi Jujup telah menderita luka maupun rasa sakit yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dan Yuli als Deni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2018/PT.3/UM menghubungkan dakwaannya dengan Pasal 55

ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengatur mengenai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang yang melakukan adalah apabila pelaku itu sendiri yang melakukan perbuatannya, dan dalam “menyuruh melakukan” terdapat pelaku sebagai orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan, sedangkan “turut serta melakukan” apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai kaitan erat dalam melakukan perbuatannya, sehingga disebut pula “bersama-sama melakukan” perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata perbuatan pemukulan dan pencekikan serta penusukan yang mengakibatkan saksi Jujup menderita luka maupun rasa sakit tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Yuli alias Deni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum, maka dengan mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bermaksud memberikan pengajaran agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan

ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menerangkan terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **ADI KUSUMA BIN SAIPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2008**, oleh kami **SUHARTANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. HEDDY BELLYANDI, SH** dan **ROZI YHOND ROLAND, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, di hadapan **HASNIYANTI**

RIZKY MULIA,SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R. HEDDY BELLYANDI, SH

SUHARTANTO, SH,MH.

ROZI YHOND ROLAND, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN